



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN

Alamat : Jl. Persatuan Raya No. 101 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92611
Tlp. (0482) 21432 Fax (0482) 23227 Email : info@sinjai.go.id.

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN KABUPATEN SINJAI**
NOMOR : 180 /16. 02.a/DKIP TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2018**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SINJAI,**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah, Perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
19. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 117);
20. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 31);
21. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 69);
22. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 75);
23. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 1086 Tahun 2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan ini, Merupakan Acuan Ukuran kinerja yang Digunakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai untuk Menetapkan Rencana Kinerja dan Anggaran, Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Serta Melakukan evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
pada Tanggal : 2 Januari 2018

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Persandian Kabupaten Sinjai,

H. FIRDAUS, S.Sos, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. : 19650913 198503 1 006

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Sinjai di Sinjai;
2. Ketua Bappeda Kab.Sinjai di Sinjai;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Sinjai di Sinjai;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Sinjai di Sinjai;
5. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN SINJAI
 NOMOR : 180 /16. 02.a/DKIP TAHUN 2018
 TANGGAL : 2 Januari 2018

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Dan Persandian Kabupaten Sinjai yang menjadi Kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, dan Persandian;
 - b. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, dan Persandian;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, dan Persandian;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya
4. Indikator Kinerja Utama

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
Peningkatan kualitas layanan publik Pemerintah Kabupaten Melalui TIK	Prosentase Layanan Pemerintah Kabupaten melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi	$\frac{\text{Layanan Pemerintah Kabupaten melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi 100\%}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai}}$	Bidang Penyelenggaraan e-Government
Terwujudnya Ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan data dan informasi publik	Jumlah laporan pemantauan dan analisis pelaksanaan layanan Statistik Sektoral tepat waktu dan dimanfaatkan oleh pimpinan	Jumlah Data dan Informasi yang tersedia	Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik

Meningkatnya pendayagunaan teknologi dan sistem informasi (TIK) dalam mendukung pelayanan publik	Persentase pengelolaan informasi publik	Jumlah PD yang menyiapkan informasi melalui media $\times 100\%$ Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai	
	Persentase Penyelenggaraan Komunikasi Publik	Jumlah media yang tersedia yang dapat diakses oleh Masyarakat $\times 100\%$	
	Jumlah siaran dan reportase melalui Radio SB dan TV Sinjai	Jumlah siaran dan reportase melalui Radio SB dan TV Sinjai	Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik
	Jumlah Pengamanan Penyelenggaraan Persandian pada Perangkat Daerah	Jumlah Pengamanan Penyelenggaraan Persandian pada Perangkat Daerah $\times 100\%$	Bidang Penyelenggaraan e-Government
	Jumlah kelompok informasi masyarakat (KIM) dan kelompok pertunjukan rakyat (pertunra) yang mendapatkan pembinaan	Jumlah kelompok informasi masyarakat (KIM) dan kelompok pertunjukan rakyat (pertunra) yang mendapatkan pembinaan	Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika

Ditetapkan Di : Sinjai
Pada Tanggal : 2 Januari 2018

KEPALA DINAS

H. FIRDAUS, S.Sos, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. : 19650913 198503 1 006